

**Sistem Pemerintahan *Tigo Tali Sepilin, Tungku Tigo Sejerang*:  
Pendidikan Politik Karakter dari Adat dan Budaya Lokal**  
JAFAR AHMAD

STAIN KERINCI

## **Pendahuluan**

Masa Reformasi sebagai penanda runtuhnya kekuasaan Soeharto yang dibangun selama 32 tahun pada tahun 1998 mengakibatkan runtuhnya sistem politik, sosial, ekonomi, agama, bahkan budaya yang terbangun melalui usaha sadar maupun tidak sadar dalam rentang waktu 1966 – 1998 tersebut. Namun, di sisi lain, runtuhnya rezim Soeharto, justru membangunkan sistem lama yang telah tenggelam, tepatnya, ditenggelamkan oleh pemerintahan Orde Baru. Budaya lokal yang telah hidup pada masa revolusi dan berlanjut sampai 1959, kemudian mulai hilang dan memudar menyusul Dekrit Presiden Soekarno 1959, yang menyatakan sistem pemerintahan Indonesia menjadi Sistem Demokrasi Terpimpin, dan Soekarno yang menjadi satu-satunya pemimpin pada Era itu.<sup>1</sup>Pemerintah yang otoriter ini menjadikan Soekarno sebagai satu-satunya pengambil kebijakan tertinggi, dan belakangan terlihat pula semakin otoriter. Selain nilai demokrasi yang mulai hilang, budaya lokal pun hilang. Pada era Demokrasi terpimpin ini, menurut Anies Baswedan, mengangkat nilai-nilai lokal justru dianggap sebagai perlawanan kepada pemerintah pusat, Jakarta.<sup>2</sup>Aspirasi lokal dikesampingkan karena dianggap tidak nasionalis dan berlawanan dengan gagasan persatuan. Dinamika politik lokal menjadi terpendam karena sering diintervensi oleh pusat. Tradisi dan budaya lokal menjadi terabaikan karena penyeragaman simbol budaya dan tradisi secara nasional, yang biasanya dilakukan atas nama persatuan dan kesatuan bangsa. Singkatnya, semangat nasionalisme yang tinggi dan dikombinasikan dengan kemauan penguasa politik di Jakarta untuk mengontrol seluruh

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 95

<sup>2</sup> Henk Sculte Nordholt dan Gerry van Klinken (editor), *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hal. x

wilayah Indonesia, membuat dinamika ditingkat lokal jadi terkubur dan luput dari perhatian.

Era Demokrasi Terpimpin yang membuat penyeragaman nilai untuk seluruh wilayah di Indonesia, dilanjutkan dengan sukses pada Era Orde baru. Irmawati Sagala, menyebutkan bahwa UU RI no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa melakukan penyeragaman bentuk pemerintahan terkecil. Meskipun undang-undang ini masih mengakui hukum adat, namun pengakuan tersebut hanya formalitas saja, sebab yang diakui dan dilaksanakan pemerintahan adalah bentuk pemerintahan model desa dengan segala perangkatnya.<sup>3</sup>Sistem kekuasaan sampai tingkat desa diputuskan secara hirarkis.Pengalaman yang penulis temukan di lapangan ketika pemerintahan Orde Baru masih berkuasa, terasa betul hegemoni birokrasi pada semua keputusan yang ada di setiap desa.Keputusan adat hampir tidak menjadi pertimbangan, semua hal yang berhubungan dengan wilayah dan kepemilikan tanah, semuanya melalui mekanisme formal.<sup>4</sup>

Soerjono Soekanto, seorang sosiolog menyebutkan bahwa masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat yang sudah memiliki sistem kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup mandiri, memiliki sistem hukum yang sudah dijalankan dengan baik, sistem administrasi, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.<sup>5</sup>

Masyarakat adat memiliki kesatuan hukum antar komunitas mereka, maka masyarakat adat adalah masyarakat komunal, menerima nilai yang sama dan juga menolak nilai yang berbeda dengan keyakinan dan kepercayaan komunitasnya. Mereka hidup secara mandiri dan biasanya terhubung secara langsung dengan penguasa tertinggi.Hal ini bisa terjadi, karena wilayah kekuasaan hukum adat secara geografis tidak terlalu luas, dan dari segi jumlah komunitasnya juga tidak terlalu banyak.Keputusan penting diambil langsung dan terkomunikasi secara baik dengan kelompok komunitasnya.

---

<sup>3</sup> Irmawati Sagala, *Peluang dan Tantangan Reinvensi Model Pemerintahan Adat Tigo Tali Sepilin Di Provinsi Jambi Pasca Reformasi*, Makalah Proceeding The First International Conference on Jambi Studies: History, Art and Culture, Religion and Social Change, Jambi: Seloko Jurnal Budaya Jambi, Disbudpar Prov. Jambi, Dewan Kesenian Jambi, 2014. Hal. 291

<sup>4</sup> Hal ini terlihat misalnya di Kerinci, ada tanah yang disengketakan, namun karena ada salah satu pihak memiliki hubungan yang dekat dengan pegawai Agraria atau sekarang namanya diganti menjadi Badan Pertanahan Nasional, maka dengan sangat mudah sertifikat diterbitkan, dan secara serta merta keputusan itu menjadi keputusan final.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1986, hal. 108

Praktis sejak awal 1980an sistem pemerintahan adat di Indonesia tidak berjalan lagi. Meskipun bukan menjadi faktor tunggal, perubahan sistem pemerintahan adat ini telah menyebabkan pelaksanaan hukum adat di daerah-daerah masyarakat hukum adat juga mulai memudar. Perubahan ini tentunya juga terasa di Jambi, sebagai daerah yang hidup dalam lingkungan adat Melayu Islam. Modernisasi yang muncul bersamaan dengan era Orde Baru menambah kaburnya nilai-nilai lokal, baik norma yang berhubungan dengan etika, maupun norma hukum. Misalnya pakaian telah berubah mengikuti tren internasional; perangkat adat tidak lagi memiliki kemampuan dalam menerapkan hukum-hukum yang berhubungan dengan tindakan asusila; termasuk dalam hal menetapkan hukum yang berhubungan dengan kepemilikan tanah.

Berkuasanya para birokrat pada Era Orde Baru menjadikan mereka sebagai kelas yang memiliki kemampuan lebih dari masyarakat lain, dan seringkali diminta untuk memangku jabatan adat yang penting. Tanpa menyeragamkan, sebagian pemangku adat yang berasal dari birokrat ini berpikir dengan pola birokrat, dan sangat teknis.

Maka, usaha untuk mengembalikan kejayaan adat Melayu Islam Jambi masa lampau yang telah memiliki sistem yang cukup baik bagi penataan kehidupan masyarakat, disamping tidak mudah dari sisi struktur, juga tidak mudah dalam mencari sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi untuk menghidupkan kembali hukum adat tersebut. Namun, usaha sesulit apapun, tentu tetap saja ada celah atau pintu masuknya, sehingga adat lokal yang telah berjalan dalam waktu yang panjang dan telah menjadi salah satu model birokrasi penting pada masyarakat Jambi masa lalu. Salah satunya bisa dengan cara mengembalikan nilai adat yang tertuang dalam sistem pemerintahan *Tigo Tali Sepilin, Tungku Tigo Sejerangan*.<sup>6</sup>

### **Konsep Pemerintahan Tigo Tali Sepilin, Tungku Tigo Sejerang: Konsep Kepemimpinan Masyarakat Melayu**

Susunan pemerintah Melayu Jambi memiliki hirarki, *berjenjang naik, bertanggo turun*, yakni 1) Sulthan, 2) Patih Dalam, dan 3) Patih Luar, tingkat kedua jenang; ketiga

---

<sup>6</sup> Makalah ini sebagian besar membahas tulisan Irmawati Sagala, Dosen pada jurusan Ilmu Politik Islam di IAIN STS Jambi, Makalah ini sendiri merupakan bagian dari tulisan yang terdapat dalam hasil seminar budaya Melayu Jambi pertama, *Proceeding: The First International Conference in Jambi Studies*, Jambi, Seloko Jurnal Budaya, Pemprov Jambi, dan Dewan Kesenian Jambi, 2014, 288-311. Makalah ini membahas tentang pengembalian kekuasaan adat sebagai bentuk pemerintahan di tingkat desa agar nilai budaya itu kembali menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan terkecil di tingkat desa.

Batin; keempat: Kampung; dan kelima adalah Luhak. Susunan ini disebutkan dalam seloko adat: “*Alam yang berajo, rantau yang berjenang, negeri yang berbatin, kampung yang bertuo, dan luhak berpenghulu.*”<sup>7</sup>

Pemerintah di tingkat desa dimusyawarahkan dalam rapat adat yang pesertanya terdiri dari unsur apa yang disebut dengan *Benang Tigo Sepilin, Tungku Tiga Sejerangan*, yaitu 1) Pejabat Pemerintahan Desa; 2) Pemangku Adat; 3) Pegawai Syarak. Tiga unsur inilah yang membuat keputusan penting di desa. Tokoh yang ditunjuk atau diminta untuk memimpin lembaga tersebut adalah orang-orang pilihan yaitu orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik, yang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan menjadi panutan masyarakat luas.

Penjelasan *Tali Tigo Sepilin, Tungku Tigo Sejerangan* sebagai berikut: Pertama; pejabat pemerintahan desa. Saat ini kepemimpinan desa adalah kepala desa yang dipilih oleh masyarakat setempat. Dalam bertugas, kepala desa dibantu oleh para perangkat desa, kepala dusun, dan ketua Rukun Tetangga. Peran kepala desa dan perangkat menentukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dalam kompetisi pemilihan kepala desa (Pilkades).<sup>8</sup> Pola pemilihan kepala desa yang masih bertahan sampai saat ini adalah budaya yang sudah sangat lama berlangsung di desa-desa. Ini menandakan bahwa betapa demokratisnya hukum adat di tanah Melayu. Dengan pemilihan langsung seperti ini, legitimasi kepala sangat kuat.

Untuk menjadi kepala desa, tentu memiliki syarat tertentu, di samping pendidikan yang baik akhlak dan juga tidak kalah pentingnya adalah memiliki keterampilan atau kemampuan memimpin. kedudukan kepala desa dalam beberapa tempat di Jambi juga sekaligus dinobatkan sebagai pembina adat, maka kepala desa dikenal dalam adat “*kayu gadang dalam negeri, batangnyo tempat bersandar, daun rimbun tempat berteduh, yang becakap dulu sepatah dan bejalan dulu selangkah, yang makan ngabisi dan mencincang mutus*”.

---

<sup>7</sup> Pahmi Sy, M.Si., *Silang Budaya Islam Melayu Jambi: Dinamika Masyarakat Melayu Jambi*, Ciputat: Pustakacompass, 2014, hal. 100

<sup>8</sup> UU no 06 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa juga menyatakan bahwa kepala desa dipilih langsung, bisa dipilih sebanyak 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut. Masa jabatan kepala desa lebih panjang dari masa jabatan kepala daerah pada umumnya, yakni enam tahun.

Kepala desa danperangkatnya menjadi tumpuan utama bagi masyarakat desa dalam mengatasi persoalan hidup, dari persoalan pribadi sampai persoalan umum. Untuk itu, maka dalam konsepsi Jambi, seorang kepala desa harus memiliki keluasan pikiran, keluasan hati, seperti dalam seloko adat bahwa seorang pemimpin itu harus “*berbahasa dan berlaku arif bijaksana, halamannyo hendak lebar, tungku hendak cakah/ tahan, tahan takuk baru tumbuh di tepi jalan, tahan ombak baru berumah ditepi pantai*” serta harus menghadapi “*tibo di mato jangan dipicingkan, tibo diperut jangan dikempiskan*” Kemudian pemimpin harus pula adil “*jangan sebelah dipijak, sebelah ditating, betimbang samo berat, begantang samo penuh, diuji samo merah*”. Menjadi pemimpin juga harus bisa memanfaatkan dan menghargai semua orang “*yang buto tukang tiup lesung, yang pekak tukang letus bedil, yang lumpuh tukang menghalau ayam, yang cerdik tukang runding, yang elok pelantan dumeh, yang jelek pelantan gawe*”

Dari ungkapan melayu tersebut, terlihat konsepsi mereka tentang kepemimpinan dan tanggungjawab dari seorang pemimpin. Dalam konsep Melayu, seorang pemimpin harus memiliki beberapa karakter. *Pertama*, kemuliaan budi pekerti atau akhlak yang baik; *kedua*, siap dan telah berkorban untuk orang lain; *ketiga*, siap menghadapi segala macam resiko yang akan ditimbulkan baik kerana perbuatan masyarakat maupun juga dampak dari keputusan yang diambil; *keempat*, tidak lari dari masalah bahkan selalu siap menyelesaikan setiap persoalan; *kelima*, seorang pemimpin harus berdiri di tiap-tiap kelompok sehingga berguna bagi semuanya. Keyakinan akan pemimpin seperti ini, menjadikan Jambi sebagai salah satu wilayah yang masyarakatnya tidak terlalu kritis terhadap penguasa. Kemampuan menerima orang Jambi terhadap pengaruh dan bahkan kepemimpinan dari luar juga memberi gambaran bahwa Jambi adalah salah tempat yang kondusif bagi sebuah kekuasaan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Dalam catatan Anthony Reid, Jambi dalam sejarahnya pada saat kedatangan Belanda menjadi salah satu daerah penyangga dan pelabuhan yang dijadikan Belanda untuk menempatkan pasukan, sumber pengiriman makanan. Lihat *Sumatera Tempo Doeloe: Dari Marco Polo sampai Tan Malaka* (terjemahan dari judul asli: *Anthony Reid, Witnesses to Sumatera. A Travellers' Anthology*, Depok: Komunitas Bambu, 2014, hal. 45,144,152,154,187,292,331. Dalam semua catatan yang dibuat oleh Reid, tergambar bahwa Jambi hanya dijadikan Belanda sebagai pagkalan, tempat berlabuh. Posisi Jambi yang relatif berada di tengah-tengah, bisa dimanfaatkan Belanda menjadi markas untuk bergerak ke arah utara, Medan dan Aceh, atau arah Selatan Palembang. Taufik Abdullah sebagaimana dikutip oleh M Husnul Abid menyebutkan bahwa Raja Jambi ketika itu (1615) menerima Belanda sebagai konsekuensi kekhawatiran serangan dari Palembang dan Johor. Bagi Belanda sendiri, yang ketika itu masuk dengan bendera VOC, Jambi menjadi penting posisinya bagi

*Kedua, Pemangku Adat.* Pemangku adat adalah sekelompok orang yang berada dalam institusi yang diberi nama Lembaga Adat. Mereka yang berada dalam lembaga ini adalah orang-orang pilihan. Untuk menjadi Pemangku Adat harus memiliki syarat-syarat tertentu, seperti memiliki pengetahuan tentang adat, baik itu pengetahuan tentang hukum adat, *seloko adat*<sup>10</sup> maupun pengetahuan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Syarat lain yang harus dimiliki yaitu integritas dan akhlakul karimah, sebab pemangku adat menjadi panutan dalam masyarakat, Pemangku adat yang tergabung dalam lembaga adat memiliki tugas menggali, mengembangkan, mengelola serta memelihara hal-hal yang berkaitan dengan adat.<sup>11</sup>

*Ketiga, Pegawai Syara'.* Pegawai Syara' (dibaca: syarak) terdiri dari Imam, Khatib, Bilal, dan Hakim Masjid yang berfungsi menjaga keputusan adat agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pegawai Syara' sering juga disebut alim ulama atau tuan guru, yang "*tahu di alif lurus, waw yang bengkok, yang tahu halal haram, baik dan buruk*". Masyarakat Jambi sejak dulu memegang ajaran Islam secara tegah seolah-olah antara adat dengan agama Islam sebagaimana terdapat dalam ungkapan "*syara' mengato, adat memakai*". Masyarakat Jambi sangat tersinggung bila disebut tidak beradat, sebab hal itu sama artinya dengan tidak beragama.

---

Belanda, bukan karena Jambi merupakan pelabuhan penting bagi perdagangan, namun karena sebagai pelabuhan perantara saja, karena merica yang dibawa dari Minangkabau melewati Sungai Batanghari yang posisinya ada di Provinsi Jambi, kedua dalam konteks persaingan dagang antara Belanda dengan Portugis dan Inggris. Kedatangan ke Jambi tak bisa dipisahkan dari konteks itu, apalagi VOC ditolak menjalin hubungan dengan Kesultanan Banten, sementara Malaka dikuasai oleh Portugis. Saat itu Belanda belum memiliki kekuasaan dimanapun. Namun, bagi Jambi sendiri kedatangan Belanda dijadikan sebagai sekutu untuk menahan serangan yang datang dari Sriwijaya di Palembang dan Johor di Malaka. Lihat, M Husnul Abid: Respon terhadap Kedatangan Belanda di Jambi: Mitos dan Kenyataan (Ulasan Artikel), Jurnal Budaya Jambi, Seloko, vol. 2, no.1, 2013. Hal 197-200

<sup>10</sup>Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Jambi memiliki pedoman yang seharusnya diikuti agar mereka bisa hidup lebih baik. Namanya adalah *Seloko*. *Seloko* ini semacam pribahasa yang mengajarkan tentang norma-norma yang baik dalam kehidupan masyarakat. *Seloko* merupakan ungkapan tradisional yang tertuang dalam bahasa lisan (verbal) tentunya bagian dari unsur universal kebudayaan dan juga wujud dari kebudayaan. *Seloko* ini merupakan sastra adat Jambi yang berisikan petuah untuk keselamatan dan kebaikan kehidupan bagi masyarakat. Misalnya mengenai tanggungjawab mamak terhadap kemenakan, *rantau jauh diulang, rantau dekat dikedeno*. Sampai saat ini, sebagian masyarakat, terutama di bagian pinggir Kota Jambi masih menggunakan *Seloko* dalam kehidupan sehari-hari, namun di Kota Jambi, *Seloko* hanya digunakan pada acara-acara resmi saja, seperti acara pengantin, acara formal pemerintahan, dan acara resmi lainnya.

<sup>11</sup>Di beberapa daerah, misal di Kerinci, Merangin, dan Sarolangun, pemangku adat dipilih berdasarkan keturunan. Misal jabatan adat bidang pertanahan, harus dijabat secara turun-temurun oleh keturunan yang diistilahkan dengan "tumbi". Wawancara dengan Pemangku Adat desa Tanjung Pauh Mudik, Kerinci, Jambi, 05 Mei 2014

Ketiga lembaga yang dikenal dengan *Tali Tigo Sepilin*, *Tungku Tigo Sejerangan*, telah menjalankan fungsinya selama puluhan tahun, bahkan sejak sebelum masa penjajahan. Walaupun pada masa penjajahan Belanda dan Jepang fungsinya telah dikebiri dengan hukum-hukum dengan kepentingan lain, namun fungsi ketiga lembaga itu masih tetap dipertahankan.

Persoalan yang muncul di tengah masyarakat, baik itu persoalan hubungan keluarga, perkawinan, sengketa tanah, selalu melibatkan tiga lembaga ini. Mereka bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik antar warga. Tempat penyelesaian konflik biasanya dilakukan di balai desa, masjid, *rumah gedang*, atau rumah salah satu pimpinan tiga lembaga tersebut.

Ketiga lembaga ini, selain menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, juga membahas soal pembangunan wilayah. Pembangunan jalan, jembatan, dan bangunan lainnya dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada masyarakat, tidak serta merta dilaksanakan tanpa musyawarah terlebih dahulu.<sup>12</sup>

Saat ini, fungsi strategis ketiga lembaga ini, tidak seperti yang pernah dirasakan dan dinarasikan oleh para orangtua yang hidup pada zaman di mana pemerintahan adat ini berlangsung dengan baik. Faktor yang menjadi penyebabnya berasal dari eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah pengaruh luar, baik yang disengaja, seperti zaman penjajahan, demokrasi terpimpin, dan orde baru, maupun karena lingkungan yang telah mengglobal. Sedangkan faktor internal adalah masalah kapabilitas para pemangku adat, kepala desa, atau bahkan alim ulama yang dinilai tidak mumpuni. Ditambah lagi dengan faktor integritas yang tidak bisa dipertahankan dengan baik. Untuk itu mengembalikan nilai kepemimpinan adat Melayu Jambi yang merupakan bagian penting untuk dilakukan tidak hanya cukup dengan membentuk struktur adat baru, namun lebih dari itu, meningkatkan partisipasi masyarakat dan tentu pemangku kebijakan untuk ambil bagian

---

<sup>12</sup>Praktik yang berlangsung selama Orde Baru seringkali menunjukkan arogansi pemerintah pusat, melalui pemerintahan tingkat kabupaten dalam hal memaksakan kehendak dalam membangun sebuah wilayah. Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang berlangsung selama pemerintahan SBY dan sampai tahun 2016 mendatang, sangat sesuai dengan pola pemerintahan Tali Tigo Sepilin di Jambi.

dalam penerapan kembali nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari dalam membantu pengembangan masyarakat di Provinsi Jambi.

### **Menemukan Kembali Sistem Pemerintahan Adat**

Dalam konsep Sebagai sebuah sistem pemerintahan, dusun memiliki perangkat-perangkat pemerintahan dan konsep pembagian kekuasaan. Secara garis besar, pembagian kekuasaan yang dimiliki pemerintah dusun mencakup aspek-aspek pembagian kekuasaan Montesquieu yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan struktur yang dimiliki pemerintah yang terdiri dari tiga kelompok penguasa, yang disebut dengan *Tigo Tali Sepilin, TungkuTigo Sejerang*, yang terdiri atas Kepala Pemerintahan Dusun, Pemangku Adat dan Pegawai Syarak. Kerapatan Adat ini menjadi presidium yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Dusun, meliputi penentuan kebijakan Dusun dan pemilihan perangkat Pelaksanaan harian pemerintahan Dusun. Namun, kerapatan Dusun tidak menangani urusan peradilan (yudikatif). Peradilan Dusun diurus oleh lembaga peradilan adat.

Pelaksanaan pemerintahan harian dilakukan oleh kepala pemerintahan bersama dengan perangkatnya. Istilah yang dipakai untuk kepala pemerintahan berbeda-beda, antara Rio, Kepala Dusun, ataupun Datuk.<sup>13</sup> Kepala pemerintahan memiliki fungsi yang sama yaitu memimpin pelaksanaan pemerintahan (eksekutif), sekaligus sebagai pemangku adat yang otomatis bertanggungjawab kepada pelaksanaan hukum adat di dusunnya. Dalam menjalankan tugasnya, Rio dibantu oleh perangkat pelaksana yaitu Nenek Mamak yang memimpin unit pemerintahan lebih kecil, Juru Tulis, Hulu Balang yang memiliki peran semacam Satpol Pamong Praja (PP), Alingan yang bertugas sebagai kurir dan Tukang Canang sebagai penyuluh atau penyampai informasi. Selain itu, dalam urusan teknis keagamaan, perangkat dusun dibantu langsung oleh Pegawai Syarak atau petugas keagamaan seperti imam masjid dan perangkatnya.<sup>14</sup>

Pemangku adat yang merupakan bagian dari kerapatan Adat terdiri dari tokoh masyarakat dan pemimpin-pemimpin unit pemerintahan yang lebih kecil. Pemangku Adat

---

<sup>13</sup> Istilah pada masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Jambi bisa berbeda-beda. Ada yang menyebutnya Rio, Kepala Dusun, Datuk, dan sebutan lainnya. Ada juga kabupaten yang membuat Peraturan Daerah untuk mengatur struktur pemerintahan Desa.

<sup>14</sup> Irmawati Sagala, Ibid. hal. 300



terdiri dari penghulu, Nenek Mamak, Tuo Tenganai Cerdik Pandai.<sup>15</sup> Pemimpin-pemimpin dalam unit pemerintahan ini dipilih berdasarkan hubungan keturunan. Oleh sebab itu, masyarakat hukum adat melayu Jambi lebih mendekati kategori masyarakat hukum adat yang berbasis geneologis yaitu persekutuan masyarakat yang dasar utama pengikatnya adalah persamaan keturunan. Sedangkan institusi pegawai syarak definisinya cenderung seragam dalam berbagai referensi yaitu terdiri dari Khadi, Khatib, Imam dan Bilal.

Pada tahap ini, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum dikenal istilah Lembaga Adat. Hal ini dimungkinkan karena struktur pemerintahan Dusun itu sendiri adalah lembaga adat dengan fungsi-fungsi yang melekat padanya. Penelusuran yang penulis lakukan menunjukkan bahwa istilah Lembaga Adat atau disebut Lembaga Adat Melayu baru dikenal setelah sistem hukum adat digantikan dengan pemerintahan Desa yang berdampak pada memudarnya pemahaman dan pelestarian adat Jambi. Pembentukan Lembaga Adat didasarkan pada Peraturan Daerah Tingkat I Jambi No. 11 Tahun 1991 tentang pembinaan dan pengembangan Adat Istiadat Kebiasaan Masyarakat dan lembaga Adat di Desa/ Kelurahan dalam Provinsi Daerah Tingkat I Jambi. Perda ini lahir mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/ Kelurahan. Lahirnya perda tersebut bertujuan untuk menjaga dan melestarikan adat jambi yang mulai memudar. Ciri khas pemerintahan Dusun yang menunjukkan peran penting Agama Islam dan umat Islam dalam struktur pemerintahan dengan adanya institusi pegawai Syarak sebagai salah satu pilar pemerintahan Dusun. Meskipun Rio merupakan kepala Pemerintahan Dusun, struktur pemerintahan *Tigo Tali Sepilin* menjalankan pemerintahan Dusun secara bersama sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam Kerapatan Dusun. Ketimbang model pemerintahan monarkhi, model pemerintahan seperti ini lebih mirip dengan pemerintahan konfederasi. Adanya presidium kerapatan dusun memungkinkan koordinasi dan harmonisasi antara elemen pemerintahann lebih baik. Sehingga, pemerintahan yang dilaksanakan juga selalu sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Di beberapa tempat, salah satunya di kerinci, Depati Nenek Mamak ini terdiri dari keturunan-keturunan Depati nenek mamak terdahulu, Penghulu mewakili pemimpin Kamping, Tuo Tenganai mewakili keluarga kecil, dan Cerdik Pandai mewakili unsur masyarakat, seperti pegawai negeri sipil yang dianggap memiliki pengetahuan lebih baik.

<sup>16</sup> Irmawati Sagala, Op.cit hal.300

Menemukan kembali nilai-nilai kearifan lokal menjadi fenomena yang marak terjadi pasca Reformasi 1998 di berbagai daerah di Indonesia. Nilai-nilai kearifan lokal yang ditumbuh-kembangkan kembali bersumber dari salah satu norma; adat atau agama. Dalam konteks kesatuan masyarakat Melayu, umumnya adat dikonsepsi dalam kepaduan dengan norma agama, yaitu Islam. Maka slogan semacam “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*” yang berarti adat berdasarkan ketentuan yang ada dalam syariat Islam, dan syariat Islam berlandaskan pada al Quran, ungkapan ini tidak asing bagi adat Melayu.<sup>17</sup>

Sejauh ini, Pemerintahan Provinsi Jambi baru menjalankan beberapa hal saja untuk mengembalikan nilai budaya ini. Selain menjadikan Lembaga Adat Provinsi Jambi sebagai bagian penting dalam melembagakan nilai-nilai *Tali Tigo Sepilin, Tungku Tigo Sejerang*, beberapa hal telah dilakukan. Dalam catatan Irmawati Sagala, beberapa pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi telah menganggar dana untuk pegawai Syarak. Misalkan untuk para guru-guru pengajian di masing-masing Desa. Meskipun belum begitu besar dana yang dialokasikan, namun upaya menuju ke sana sudah mulai kelihatan. Bahkan, Melayu Jambi hari ini sudah bisa memasukkan unsur budaya Melayu dalam pelaksanaan program pemerintahan Provinsi Jambi. Misalkan ada himbuan Gubernur Jambi agar seluruh kantor pemerintah se Provinsi Jambi berseragam Melayu Jambi setiap hari Rabu.<sup>18</sup> Bahkan mulai tahun 2014 seluruh kantor di Provinsi Jambi harus diberi papan nama dengan menyertakan huruf Arab Melayu berdampingan dengan nama kantor dalam huruf latin. Label nama resmi (*name tag*) juga harus menyertakan huruf Arab Melayu berdampingan dengan nama yang ditulis dengan huruf latin.

Upaya-upaya yang dilakukan ini, sebenarnya merupakan respon keinginan untuk mengembalikan nilai-nilai adat yang ada dalam *Tali Tigo Sepilin, Tungku Tigo Sejerang*. Namun, upaya yang dilakukan ini, sejauh pantauan penulis, belum menunjukkan tekad dan niat yang serius. Pengurus lembaga adat misalnya, tidak selalu ditunjuk orang yang berkompeten, atau tidak ada pendidikan khusus yang membuat mereka memiliki kompetensi yang cukup untuk mengemban tugas yang cukup berat. Apalagi menghadapi masyarakat sekarang yang telah banyak dipengaruhi oleh pelbagai pengaruh dari luar adat dan budaya Jambi.

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Hasib Kalimudin Syam, Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, Minggu, 17 Maret 2014.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Junaidi T. Noor, Budayawan Jambi, 17 Maret 2014.

## **Integrasi Sistem Pemerintahan *Tali Tigo Sepilin, Tunggu Sejerang* Sebagai Penopang Birokrasi di Tingkat Lokal**

Sesungguhnya nilai yang hidup dalam masyarakat itu sampai sejauh ini masihlah belum habis semuanya, meskipun telah mengalami masa-masa sulit, termasuk penghilangan budaya lokal, mulai dari penjajahan Belanda sampai pemerintahan Orde Baru. Weber menyebutkan bahwa Birokrasi memiliki peran besar dalam semua bentuk pemerintahan, baik memperlancar kebijakan atau sebaliknya. Bahkan, ketika sebuah sistem politik berubah, birokrasi akan tetap meniggalkan kebiasaan-kebiasan lama dalam beradaptasi dengan sistem yang baru tersebut.<sup>19</sup>Pendapat Weber ini, terasa betul dalam kehidupan di Jambi. Persinggungan budaya lokal yang dianggap tidak berbahaya bagi kekuasaan Belanda, Jepang, Demokrasi Terpimpin Soekarno, atau Orde baru Soeharto, membuat budaya ini tetap hidup, meskipun dalam beberapa hal ada penyesuaian dengan kondisi kekinian.

Sistem nilai yang telah tertanam lama, dan dipraktikkan secara terus menerus sebenarnya bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kearifan lokal yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai yang terdapat dalam sistem adat ini sebenarnya bisa mempertahankan kelangsungan nilai-nilai arif dengan baik. Misalnya di salah satu desa di Kabupaten Kerinci, Desa Tanjung Pauh. Di Desa ini, masih dipertahankan sistem adat dengan sangat kuat. Misalnya, ketika satu keluarga (orang tua dan seluruh keturunannya) akan melakukan acara pernikahan atau acara resmi lainnya yang mengharuskan kehadiran penghulu, kepala desa, kaum adat, harus dipastikan dulu bersih dari segala macam masalah dengan adat. Jika yang bersangkutan masih bermasalah dengan adat, misalnya ada “hutang adat” yang belum ditunaikan, maka seluruh perangkat desa, adat, dan pegawai syarak tidak mau hadir dan menghindari *melemek manis*<sup>20</sup> hidangan tuan rumah, yang berarti acara yang akan digelar tidak direstui oleh seluruh unsur tersebut. <sup>21</sup>Contoh lainnya adalah persoalan kepemilikan tanah. Di Desa Tanjung Pauh Mudik, Kabupaten Kerinci, seluruh tanah diwariskan kepada anak perempuan. Anak perempuan boleh mengelola tanah tersebut untuk dijadikan sawah, kebun, dan lain

---

<sup>19</sup> Malcolm Wallis *Bureauracy: Its Role in Third World Development*, London, Macmillan 1993, hal: 2

<sup>20</sup> Melanjutkan acara atau kegiatan tuan rumah yang mengundang

<sup>21</sup> Dalam praktiknya, sebelum keluarga yang bersangkutan meminta maaf, dan membayar “hutang adat”, maka seluruh acara resmi tidak bisa dilaksanakan. Jadilah, sebelum acara dimulai, dilakukan terlebih dahulu acara minta maaf atau membayar “hutang adat” tadi.

sebagainya. Namun, tanah tersebut tidak boleh dijual dan tidak boleh didirikan bangunan di atasnya. Jika dua hal ini dilanggar, maka secara otomatis, tanah tersebut dikuasai oleh anak laki-laki yang tidak mendapatkan warisan tadi, karena tanah yang diserahkan kepada waris perempuan telah “rusak” secara adat. Maka, pihak perempuan, begitu melanggar hal tersebut, akan kehilangan secara otomatis hak warisnya.<sup>22</sup> Atas peraturan adat yang sangat ketat ini, maka hampir tidak terjadi penjualan tanah kepada pihak lain di desa ini. Jika misalnya dengan terpaksa tanah itu didirikan bangunan, maka telah dibuat aturan, tanah tersebut harus ditukar-gulingkan dengan tanah lain yang berada di lokasi lainnya. Maka konsekwensinya, kepemilikan tanah di desa ini menjadi meluas ke desa-desa sekitar, karena saat mau mengganti tanah yang mau didirikan bangunan harus mencari gantinya di daerah lain.

Integrasi nilai adat ke dalam sistem birokrasi lokal tidak sulit dijalankan. Yang sulit adalah mencari payung hukum agar pelaksanaan adat ini bisa berjalan sesuai dengan tradisi yang telah ada, namun tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang ada di Indonesia. Selain itu yang agak rumit juga adalah mencari dan menemukan perangkat adat dan pelaksana pemerintahan lokal yang memiliki, tidak hanya penguasaan sosial, namun penguasaan nilai-nilai adat secara baik. Undang-undang Pemerintahan Desa Nomor 06 2014 mudah-mudahan menjadi salah satu payung hukum yang bisa memberi jaminan dalam pelaksanaan budaya lokal yang lebih bersahabat dengan masyarakat.

## **Kesimpulan**

*Tali Tigo Sepilin, Tungku Tigo Sejerang*, yang menjadi sistem kekuasaan dalam pemerintahan adat Jambi, sejauh ini memiliki nilai yang impelentatif mengingat kondisi masyarakat dan sistem politik yang memungkinkan untuk melaksanakan sistem tersebut, terutama setelah keluarnya Undang-undang No.06 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Penguatan institusi di tingkat desa menemukan wadah untuk bisa dikembangkan lebih lanjut.

Konsep *Tali Tigo Sepilin, Tungku Tigo Sejerang*, dalam kontek ini sebenarnya masih dipakai di beberapa tempat, meskipun dengan impelentasi yang berbeda-beda. Namun,

---

<sup>22</sup> Keputusan hak waris model ini dilakukan di rumah gedang, yakni rapat yang dihadiri oleh kedua pihak ahli waris, adat, perangkat desa, pegawai syarak, cerdik pandai, dan para saksu.

karena belum ditemukan satu konsep yang bisa diimplementasikan secara beragam, hal ini menjadi masalah dalam penerapannya di kemudian hari. Misalkan perkara kepemilikan tanah. Adat satu sisi berbasis di desa, namun kepemilikan tanah harus melalui keputusan Badan Pertanahan Nasional. Akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan hukum ini di kemudian hari. Untuk itu diperlukan sebuah upaya yang amat serius untuk mengembalikan nilai/ budaya adat yang terlihat sangat implementatif ini dengan menyelaraskannya dengan perkembangan zaman yang terjadi saat ini. Jika hal ini tidak dilakukan, maka keinginan untuk kembali ke dalam nilai-nilai adat itu akan tertinggal dalam angan-angan saja, sulit diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Adat budaya Melayu Jambi seharusnya menjadi pilar baru pembelajaran di dalam kelas pendidikan agar tertanam budaya yang seimbang dan berkarakter di masa mendatang

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Reid, Anthony, *Sumatera Tempo Doeloe: Dari Marco Polo sampai Tan Malaka* (terjemahan dari judul asli: *Anthony Reid, Witnesses to Sumatera. A Travellers' Anthology*, Depok: Komunitas Bambu, 2014,
- Saudagar ,Fachruddin, Drs M.Pd., *Sulthan Thaha Saifuddin: Perang Tak Kenal Damai 1855 -1904*), Jambi: Yayasan Forkkat Jambi, 2008.
- Nordholt, Henk Sculte dan Gerry van Klinken (editor), *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1986
- Sy, Pahmi, M.Si.,*Silang Budaya Islam Melayu Jambi: Dinamika Masyarakat Melayu Jambi*, Ciputat: Pustakacompass, 2014
- Thoha, Miftah, Prof. Dr, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

### Jurnal

- Abid ,M Husnul: Respon terhadap Kedatangan Belanda di Jambi: Mitos dan Kenyataan (Ulasan Artikel), Jurnal Budaya Jambi, Seloko , vol. 2, no.1, 2013. Hal 197-200
- Sagala , Irmawati, *Peluang dan Tantangan Reinvensi Model Pemerintahan Adat Tigo Tali Sepilin Di Provinsi Jambi Pasca Reformasi*, Makalah Proceedinf The First International Conference on Jambi Studies: History, Art and Cultute, Religion and Social Change, Jambi: Seloko Jurnal Budaya jambi, Disbudpar Prov. Jambi, Dewan Kesenian Jambi, 2014.

### Wawancara

- Wawancara dengan Hasib Kalimudin Syam, Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, Minggu, 17 Maret 2014.
- Wawancara dengan Junaidi T. Noor, Budayawan Jambi, 17 Maret 2014.

### Website

- [http://anjungantmii.com/jambi/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2&Itemid=2](http://anjungantmii.com/jambi/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2) diakses tanggal 04 Mei 2014

<http://jambiprov.go.id/index.php?sejarah> diakses Minggu, 04 Mei 2014, 08:02